



UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut

Jl. Malindo 78000 085386462076

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat / UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut

Penjualan Induk Ikan Dan Udang

No. SK : 194/DKP/2020

Persyaratan

1. KTP
2. Surat Pesanan Bibit Ikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. mengisi formulir Pemesan Ikan
2. Menyerahkan Surat Pemesanan Kepada Petugas
3. Petugas menyiapkan pesanan bibit Ikan
4. Pengguna Layanan melunasi biaya pesanan kepada petugas dan petugas menyerahkan pesanan kepada penggunaan layanan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda Rettribusi Kalbar

Produk Pelayanan

1. Penjualan Bibit Induk Ikan Dan Udang

Pengaduan Layanan

5 hari pada jam kerja